

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam menyikapi perkembangan perekonomian yang ada di negara Indonesia banyak perilaku-perilaku dari produsen, distributor maupun konsumen yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan baik oleh Peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat, adapun perilaku konsumen yang meresahkan bagi konsumen yang lainnya, yakni banyaknya pengolahan atau pengoplosan dari daging sapi. Dewasa ini banyak orang yang tidak mengetahui apa makna dari perilaku konsumen itu sendiri, sehingga banyak konsumen yang melakukan kecurangan-kecurangan, pada dasarnya perilaku konsumen yaitu mencari dan memilih barang dan/atau jasa yang ditawarkan dilingkup masyarakat kemudian nantinya akan dipakai atau digunakan sendiri maupun orang lain dan bukan untuk dijual kembali melalui perikatan yang ia buat dengan produsen sebagai penyedia barang, misalnya jual-beli.

Salah satu produk barang yang paling dicari oleh konsumen adalah makanan, baik bahan olahan maupun makanan siap saji, karena pangan merupakan kebutuhan primer yang harus tersedia setiap saat, maka pemenuhannya harus mengutamakan mutu dan gizi serta terhindar dari campuran bahan-bahan yang

membahayakan konsumen, agar konsumen merasa nyaman dan mendapat perlindungan kesehatan saat mengkonsumsinya.

Di samping sebagai kebutuhan dasar manusia, pangan juga merupakan suatu komoditas yang mempunyai peranan penting di dalam dunia perdagangan internasional. Dengan adanya globalisasi ekonomi, maka perdagangan internasional dibidang pangan tersebut akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Proses globalisasi sudah melangkah dari sekedar sebagai sebab-akibat, kini bahkan sudah melampaui tahap interdependensi menjadi keterkaitan sesungguhnya.<sup>1</sup>

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah. Seiring dengan permasalahan ekonomi yang semakin kompleks, serta kebutuhan pangan yang meningkat, hal tersebutlah yang mendorong pelaku usaha atau produsen untuk bertindak nakal terhadap produk yang diolahnya dengan mencampur bahan kimia berbahaya maupun mencampur produk yang berbeda sehingga dapat memberikan sedikit keuntungan lebih bagi para pelaku usaha, misalnya makanan yang dijual menjadi lebih awet dan tampilan makanan lebih menarik karena diberi zat pewarna sehingga sedikit mempunyai nilai jual yang tinggi dibandingkan produk makanan murni tanpa campuran bahan kimia berbahaya, maupun daging sapi yang dicampur dengan daging babi yang tidak sejalan, dengan tujuan dari beberapa produsen untuk meraih

---

<sup>1</sup>*Situasi dan Kecenderungan Hubungan Ekonomi Internasional Menjelang Abad ke 21*, Herijanto Soeprpto, Makalah Seminar Sehari LAPAN, Dalam buku *Komplikasi Hukum Bidang Pangan (Keamanan Pangan)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, Hlm.5

untung sebanyak-banyaknya dikarenakan makanan tidak dapat bertahan lama atau tidak mempunyai daya tarik sehingga sulit dijual keesokan harinya, namun berdampak buruk bagi konsumennya.

Perlu adanya pembinaan dan pendidikan terhadap perilaku konsumen yang ada di Indonesia, serta sosialisasi terhadap kebiasaan masyarakat tentang akibat adanya pencampuran atau pengoplosan terhadap makanan dengan obat-obatan ataupun pengawet yang berbahaya juga terhadap daging sapi dan daging babi serta daging anjing dan lain-lain yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh banyak orang.

Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>2</sup>

Daging sapi merupakan salah satu jenis pangan yang banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia, sudah tidak diragukan lagi bahwa untuk mendapatkan daging sapi sangat mudah sekali ditemui di pasar-pasar tradisional, walaupun demikian konsumen dituntut untuk lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang

---

<sup>2</sup> Penjelasan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

akan dikonsumsi, sebab beberapa di antaranya banyak dicampur dengan bahan tambahan pangan yang dilarang, seperti zat formalin maupun daging yang lainnya yang dilarang oleh agama, Seperti yang kita ketahui bahwa daging babi sangatlah tidak baik bagi kesehatan dan juga dilarang oleh agama islam dalam mengkonsumsinya.

Tanpa disadari akibat mengonsumsi daging sapi yang bercampur dengan daging babi secara tidak langsung akan berdampak buruk bagi konsumennya, misalnya dalam jangka pendek yang paling sering dirasakan oleh konsumen adalah diare, mual dan muntah, bahkan dapat berdampak lebih buruk dalam jangka yang panjang apabila dikonsumsi secara berkelanjutan yaitu merusak sistem kekebalan tubuh manusia, karena adanya cacing pita dalam daging babi tersebut. Ketika cacing pita tersebut masuk ke dalam tubuh manusia akan berkembang biak serta merusak dan mengambil semua sari makanan dan nutrisi yang masuk dalam tubuh manusia itu sendiri, adapun penyakit yang akan diderita akibat mengonsumsi daging babi tersebut misalnya menyebabkan kanker, gangguan pada mata, gangguan pada kulit, dan sebagainya yang diakibatkan karena adanya cacing pita yang bersarang pada tubuh konsumen tersebut.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya konsumen biasanya malas untuk melakukan upaya hukum yaitu berupa ganti kerugian, karena konsumen biasanya mengira bahwa ganti kerugian yang diberikan hanya sebesar harga barang yang dibeli, padahal dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>3</sup> <http://halosehat.com/makanan/daging-berbahaya/bahaya-daging-babi>.

Perlindungan Konsumen menyebutkan “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Sedangkan kerugian konsumen perihal penggunaan atau mengkonsumsi produk tersebut tidak hanya sebesar barang atau makanan yang telah dibeli, tetapi lebih pada kerusakan terhadap kesehatan konsumen itu sendiri.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak memberikan perumusan maupun pengelompokan yang jelas mengenai macam dan jenis barang yang dilindungi. Hal ini erat kaitanya dengan sifat pertanggungjawaban yang dapat dikenakan atau dipikulkan kepada pelaku usaha dengan siapa konsumen telah berhubungan. Tidak adanya perumusan atau pengelompokan dan pembedaan yang jelas dari jenis/macam barang/jasa tersebut pada suatu sisi “dapat” memberikan keuntungan tersendiri pada “konsumen” yang memanfaatkan, mempergunakan, ataupun memakai suatu jenis barang dan/atau jasa tertentu dalam kehidupan sehari-harinya.<sup>4</sup>

Di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di pasar-pasar tradisional terdapat banyaknya konsumen yang tidak mau peduli terhadap adanya pencampuran maupun pengoplosan daging sapi itu sendiri, serta kurangnya pemahaman akan mutu dan kualitas pangan yang dikonsumsinya, selain itu lemahnya perekonomian warga di daerah tersebut menyebabkan tidak adanya pilihan serta ketidakpedulian terhadap barang yang dikonsumsi tersebut, pada

---

<sup>4</sup> Dr. Kurniawan, SH., M.Hum, Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Ctk. Pertama, Malang, UB Press, 2011. hlm. 37.

prinsipnya setiap tindakan untuk menggunakan merek identik untuk produk identik (*double identity*) adalah secara nyata merupakan tindakan pemalsuan (*counterfeiting*).<sup>5</sup>

Berdasarkan realita yang sudah dijabarkan bahwa pengolahan makanan diharuskan mengutamakan keamanan, mutu dan gizi konsumennya, oleh karena itu, judul yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA DAGING SAPI YANG TIDAK LAYAK KONSUMSI DI KOTA YOGYAKARTA”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengonsumsi daging sapi yang tidak layak konsumsi menurut undang-undang perlindungan konsumen di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tanggung jawab dari pelaku usaha atas terjadinya kerugian akibat mengonsumsi daging sapi yang dicampur dengan daging yang tidak layak konsumsi terhadap konsumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>5</sup> Rahmi Jened, *Hukum merk (Trademark Law) Dalam Era Global dan Interegasi Ekonomi*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015, hlm. 316.

Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui mengenai perlindungan konsumen terhadap pengkonsumsian daging sapi yang tidak layak konsumsi menurut undang-undang perlindungan konsumen di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta menambah wawasan bagi penulis dan pembaca terhadap kerugian atau akibat kesehatan terhadap pengkonsumsian daging sapi yang tidak layak konsumsi.

#### **D. Definisi Operasional**

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen,<sup>6</sup> sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan,<sup>7</sup> adapun pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>8</sup>

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen,<sup>9</sup> adapun barang yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini

---

<sup>6</sup> Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal 1, Butir 1.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Butir 2.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Butir 3

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Butir 4

yakni daging sapi merupakan produk makanan yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari, baik di pasar tradisional maupun super market, namun fokus dari penelitian ini pada penjualan daging yang berada di pasar-pasar tradisional yang dicampur dengan daging babi maupun daging anjing dan lain-lain.

Adapun ciri-ciri daging sapi yang baik untuk dikonsumsi yaitu<sup>10</sup>:

1. Perhatikan Warna Daging:
  - a. Daging yang segar dan berkualitas tentu berbeda dengan daging yang sudah busuk. Cara paling mudah untuk mengetahui kualitas daging adalah dari warnanya.
  - b. Daging sapi yang masih fresh berwarna merah dan segar. Selain itu warna daging juga tidak pucat dan tidak kotor.
  - c. Warna daging bervariasi tergantung dari jenis hewan secara genetic dan usia, misalkan daging sapi potong lebih gelap daripada daging sapi perah, daging sapi muda lebih pucat daripada daging sapi dewasa. Rasa dan Aroma dipengaruhi oleh jenis pakan. Daging berkualitas baik mempunyai rasa gurih dan aroma yang sedap.
2. Tekstur Daging
  - a. Daging sapi yang segar memiliki tekstur yang terasa kenyal. Tekanlah sedikit daging tersebut, jika kembali ke posisi semula berarti daging tersebut masih baru dan segar.

---

<sup>10</sup><http://kesmavet.ditjennak.pertanian.go.id/index.php/berita/tulisan-ilmiah-populer/52-cara-memilih-daging-sapi-yang-baik-dan-layak-konsumsi>



- b. Hal ini berbeda dari daging yang busuk dimana daging tersebut akan terasa lembek ketika ditekan.

### 3. Bau / Aroma

Daging yang segar memiliki aroma yang segar pula atau dengan kata lain memiliki bau khas “sapi”. Sementara itu daging yang busuk akan menimbulkan bau busuk atau asam.

### 4. Tidak Berair

- 1) Jika Anda membeli daging mungkin Anda sering melihat cairan berwarna merah mirip darah. Cairan itu bukanlah darah melainkan “sari” dari daging tersebut.
- 2) Kelembaban : Secara normal daging mempunyai permukaan yang relative kering sehingga dapat menahan pertumbuhan mikroorganisme dari luar. Dengan demikian mempengaruhi daya simpan daging tersebut.

### 5. Keempukan

Keempukan daging ditentukan oleh kandungan jaringan ikat. Semakin tua usia hewan susunan jaringan ikat semakin banyak sehingga daging yang dihasilkan semakin liat. Jika ditekan dengan jari daging yang sehat akan memiliki konsistensi kenyal.

### 6. Kandungan lemak (Marbling)

Kandungan lemak ( marbling ) adalah lemak yang terdapat diantara serabut otot ( intramuscular ). Lemak berfungsi sebagai pembungkus otot dan

mempertahankan keutuhan daging pada waktu dipanaskan. Marbling berpengaruh terhadap cita rasa.

#### 7. Cek Sertifikat Halal

Supplier atau penjual daging yang halal dan profesional tentu mempunyai izin halal dari pihak MUI. Pastikan Anda membeli daging dari penjual atau supplier daging yang mempunyai izin halal.

### **E. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Perlindungan Konsumen**

##### a. Pengertian Perlindungan Konsumen, konsumen, dan pelaku usaha

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan pihak lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>11</sup> Di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

---

<sup>11</sup> Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Grasindo, 2000, hlm.9

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, mengartikan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai ekonomi.

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas Perlindungan Konsumen dalam Pasal 2 UUPK No. 8 Tahun 1999 adalah :<sup>12</sup>

- 1) Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

---

<sup>12</sup> Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

- 3) Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Pasal 3 UUPK No.8 Tahun 1999 adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dan memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

- 4) Meskipun sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pengaturan Perlindungan Konsumen Dilakukan dengan :

- 1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- 2) Perlindungan terhadap kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- 3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- 5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 7.

c. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha

Hak Konsumen dalam Pasal 4 UUPK No.8 Tahun 1999 adalah :

- 1) Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
- 2) Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.
- 3) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
- 7) Hak untuk memperoleh ganti kerugian.
- 8) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- 9) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK No.8 Tahun 1999 adalah:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK No.8 Tahun 1999 adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK No.8 Tahun 1999 adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi

jaminan tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

- 6) Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.
- 7) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

d. Larangan Pelaku Usaha

Disamping mempunyai Hak dan Kewajiban yang harus dipatuhi, Pasal 8 sampai Pasal 17 UUPK juga mengatur mengenai ketentuan larangan-larangan bagi Pelaku usaha, baik berupa larangan produksi bagi cacat produk maupun iklan yang menyesatkan, adapun larangan bagi pelaku usaha yang berkaitan dengan cacat produk baik itu barang maupun jasa sebagaimana Pasal 8 UUPK, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang :
  - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



- b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan dalam jumlah atau hitungan yang sebenarnya.
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto,

komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.

- j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

## 2. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dilaksanakan karena adanya kegiatan jual beli. Jual beli sesuai isi Pasal 1457 KUH Perdata adalah sesuatu perjanjian sebagaimana pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari pengertian Pasal 1457 KUH Perdata ini disimpulkan adanya unsur: penjual, pembeli, perjanjian (kontraktual), harga dan barang.

### 3. Akibat Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Akibat hukum akan timbul apabila pelaku usaha tidak memenuhi suatu prestasi sehingga konsumen melakukan keluhan (komplain).

### 4. Tinjauan Pengolahan Daging Sapi

- a. Warna merah khas daging sapi: warna gelap, warna keungu-unguan dan akan berubah menjadi merah cherry bila daging tersebut kontak dengan oksigen terbatas.
- b. Serat daging halus dan sedikit berlemak tergantung letak daging dalam karkas, Konsistensi padat, Lemak berwarna kekuning-kuningan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode Normatif-Empiris, yang berupa tinjauan Undang-undang dan peraturan yang berlaku, buku-buku hukum, jurnal maupun penelitian yang sejenis terdahulu, data atau laporan dari beberapa instansi terkait yang diperkuat dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus peneliti sesuai dengan judul yang akan diajukan pada penelitian ini, yaitu “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP DAGING SAPI YANG TIDAK LAYAK KONSUMSI DI KOTA YOGYAKARTA” yang akan mengurai tentang bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk daging sapi yang dicampur dengan daging babi atau sejenisnya.

## **2. Nara Sumber**

- 1) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **3. Bahan Hukum**

Bahan - bahan yang digunakan untuk menunjang penelitian ini, antara lain :

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan yang mempunyai kekuatan yuridis. Seperti Undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu, dan Gizi Pangan. Selain itu data-data laporan beberapa instansi terkait, diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa nara sumber.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu.
- 3) Bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedi.

#### **4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum**

- 1) Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen, Pangan atau yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen institusional yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, pangan atau yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Wawancara, yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber terkait perlindungan seperti apa yang dilakukan dalam mewujudkan perlindungan konsumen khususnya produk daging sapi yang dicampur dengan daging babi dan sejenisnya.

#### **5. Pendekatan yang Digunakan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian, diantaranya :

- 1) Pendekatan Perundang-undangan ialah menelaah beberapa Undang-undang dan regulasi yang ada sangkut-pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti, diantaranya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014

tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahkan Pangan.

- 2) Pendekatan konseptual ialah mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, misalnya doktrin tentang konsumen dan pelaku usaha atau produsen.

## **6. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum**

Pengolahan bahan-bahan hukum merupakan kegiatan mengorganisasikan bahan-bahan tersebut sedemikian rupa hingga dapat dibaca (*readable*) dan diinterpretasikan (*interpretable*). Kegiatan tersebut meliputi menguraikan dan menggolongkan bahan-bahan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Analisis bahan hukum merupakan kegiatan menguraikan atau menarasikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu<sup>15</sup>.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini tersusun atas empat Bab yang saling berkaitan, dan di setiap Bab terdiri atas beberapa sub-sub Bab. Agar dapat memberikan penjelasan mengenai inti penelitian ini, maka penulis memberikan uraian secara garis besar, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Buku Paduan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014

## BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Rumusan Masalah.
- C. Tujuan Penelitian.
- D. Tinjauan Pustaka.
- E. Definisi Operasional.
- F. Metode Penelitian.
- G. Sistematika Penulisan.
- H. Daftar Pustaka Sementara.

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA DAGING SAPI YANG TIDAK LAYAK KONSUMSI DI KOTA YOGYAKARTA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen
  - 1. Pengertian Perlindungan Hukum.
  - 2. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Konsumen.
  - 3. Manfaat Perlindungan Konsumen.
  - 4. Prinsip Tanggung Jawab Terhadap Konsumen.
  - 5. Perlindungan Konsumen Dalam Islam.
  - 6. Upaya Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha.
2. Pengertian Konsumen.
3. Hubungan Pelaku Usaha Dengan Konsumen.
4. Hak dan Kewajiban Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen.
5. Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Terhadap Konsumen

C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli.
2. Para Pihak.
3. Syarat Sah Jual Beli.
4. Pengertian Wanprestasi.
5. Pengertian PMH (Perbuatan Melawan Hukum).
6. Perbedaan Wanprestasi dan PMH (Perbuatan Melawan Hukum).
7. Jual Beli Dalam Hukum Islam.

**BAB III ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
PENGGUNA DAGING SAPI YANG TIDAK LAYAK KONSUMSI DI KOTA  
YOGYAKARTA**

- A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Daging Sapi yang di Campur dengan Daging Babi dan Sejenisnya Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen.



- B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Daging Sapi yang di Campur dengan Daging Babi dan Sejenisnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pasar Tradisional.

#### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.  
B. Saran.

